

SKRIPSI
PERANAN SATLANTAS POLRES SOLOK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN PENGEMUDI MOBIL BARANG UNTUK
MENGANGKUT ORANG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh

ILHAM FIRMANSYAH

1410012111213

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

No.Reg: 25/PID-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 25/PID-02/VIII-2018


Nama : **Iham Firmansyah**
NPM : **1410012111213**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Satlantas Polres Solok dalam
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran
Pengemudi Mobil Barang untuk Mengangkut
Orang**

Telah disetujui pada hari **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I) _____
2. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 25/PID-02/VIII-2018


Nama : Ilham Firmansyah
NPM : 1410012111213
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satlantas Polres Solok dalam Penengakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengemudi Mobil Barang untuk Mengangkut Orang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Jum'at tanggal Tujuh Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Syafridatati, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Peranan Satlantas Polres Solok dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengemudi Mobil Barang untuk Mengangkut Orang

Ilham Firmansyah¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email :ilham.firmansyah01@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 137 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, mobil barang dilarang untuk mengangkut orang. Hal ini hanya dibolehkan untuk kondisi tertentu saja. Warga Solok seringkali menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok dalam penegakan hukum terhadap pengemudi mobil barang untuk mengangkut orang? 2) apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Solok dalam penegakan hukum terhadap pengemudi mobil barang yang mengangkut orang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: 1) Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor meliputi upaya preventif atau pencegahan. Bentuk upaya preventif antara lain memasang spanduk tertib berlalu-lintas, membagikan stiker patuh berlalu-lintas, menggunakan himbauan menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook, turun langsung memberikan himbauan kepada masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan memberikan teguran bagi pengemudi yang melanggar, dan melakukan penindakan tilang. 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian lalu Lintas antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, kurangnya personil polantas, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, kurangnya sanksi bagi pelanggar, faktor lain seperti faktor ekonomi, situasi dan kondisi, kebiasaan.

Kata Kunci: Kepolisian, lalu lintas, Pengemudi, Mobil Barang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Perananan Kepolisian Lalu lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengemudi Mobil Barang untuk Mengangkut Orang”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan ibu Syafridatati, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Zarfinal S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Teristimewa untuk Ayahanda Joni Elvi dan Ibunda Azizah serta kakak Diah Elsa Marta Putri.,yang dengan do`a dan kasih sayangnya serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas.

5. Bapak Suryo Hadi, Pak Raffi, Pak Deni di Polres Solok Kota tempat saya melakukan penelitian yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan wawancara.
6. Ibu Syafridatati S,H,.M,Hum sebagai Pembimbing Akademik saya dari semester 1 sampai semester 8
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 30 Juli 2018
Wassalam
Penulis

ILHAM FIRMANSYAH
1410012111213

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan tentang Polisi	9
1.Pengertian Polisi	9
2.Tugas dan wewenang.....	10
3.Kepolisian Lalu-lintas	12
B.Tinjauan tentang Penegakan Hukum	14
1.Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2.Penegak Hukum.....	16
3.Teori Penegakan Hukum	16
4. Tujuan Penegakan Hukum	25
C.Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu-lintas.....	27

1. Pengertian Lalu-lintas	27
2. Pelanggaran Lalu-lintas	28
D. Tinjauan tentang Mobil Barang	30
1. Pengertian Mobil Barang	30
2. Jenis Mobil Barang	31
3. Pelanggaran Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang ...	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satlantas Polres Solok dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengemudi Mobil Barang yang Mengangkut Orang.....	34
B. Kendala-kendala yang ditemukan Satlantas Polres Solok dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Mobil Barang yang Mengangkut Orang.....	42

BAB IV PENUTUP

Simpulan.....	49
Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang diatur dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di undangkan pada tanggal 22 Januari tahun 2002. Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian. Dalam melakukan tugas pokok tersebut Polri juga melakukan beberapa kegiatan, salah satunya menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan.

Kepolisian Lalu-lintas merupakan bagian dari Polri yang bertugas melaksanakan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Kewenangan Kepolisian Lalu-lintas di atur dalam Pasal 265 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut Undang-undang Lalu Lintas. Dalam Pasal 265 ayat (3) di jelaskan sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk;

- a. Menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. Meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.”

Pelanggaran lalu-lintas merupakan masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Terutama karena faktor manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu-lintas, ketidak patuhan masyarakat ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap aturan yang ada dalam berlalu-lintas, selain itu terdapat juga faktor penyebab lainnya di luar faktor manusia seperti rem blong, ban pecah, jalan berlubang dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan itu diakibatkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab tidak tertib dan lancarnya lalu-lintas berupa volume kendaraan, kondisi jalan, infra struktur jalan yang kurang memadai.

Salah satu pelanggaran lalu-lintas yang sering terjadi adalah penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang. Mobil barang sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai angkutan penumpang. Mobil barang semestinya hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang. Hal ini jelas merupakan pelanggaran lalu lintas karena pemakaian kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Larangan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang tercantum pada Pasal 137 ayat (4) Undang-undang Lalu-lintas:

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

- a. Rasio kendaraan untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
- b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terdapat pada Pasal 303 Undang-undang Lalu-lintas, yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Menurut Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan selanjutnya disebut PP Kendaraan, yang mengatur tentang jenis mobil barang. Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik mobil barang semata-mata bukan atas kemauannya sendiri, akan tetapi juga dikarenakan penumpang yang memilih mobil barang sebagai alat transportasi karena beberapa alasan. Alasan yang biasanya menjadikan penumpang lebih memilih mobil barang antara lain:

1. Biaya sewa mobil barang yang lebih murah di bandingkan dengan angkutan lain.
2. Mobil barang dapat lebih banyak memuat penumpang.
3. Tradisi dari beberapa kelompok masyarakat.

Mobil barang yang biasa digunakan ialah tipe mobil *pickup* yaitu kendaraan truk ringan yang memiliki kabin tertutup dan bak terbuka dibelakang untuk

membawa barang bawaan atau kargo.² Dalam Undang-undang telah diatur tentang larangan pengangkutan orang dengan mobil barang, karena mobil barang hanya khusus untuk membawa barang saja. Maraknya pelanggaran tersebut tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Selain itu kepolisian lalu-lintas juga harus bekerja dengan maksimal agar tegaknya aturan yang ada, serta harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pengemudi yang melanggar aturan tersebut.

Dilarangnya penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang tidak terlepas dari akibat yang akan ditimbulkan berupa bahaya yang akan mengancam keselamatan dari penumpangnya. Adapun alasan mengapa mobil barang dilarang digunakan untuk mengangkut orang antara lain:

- a. Alasan keamanan dan keselamatan, yaitu mobil barang terutama jenis *pickup* tidak dilengkapi dengan dinding atau body pada bagian samping kiri, kanan, belakang, dan tidak memiliki bagian atap mobil pada bagian bak mobil.
- b. Alasan kenyamanan, yaitu pada bagian bak mobil yang tidak memiliki kursi untuk penumpang, selain itu mobil jenis *pickup* tidak memiliki atap sehingga, penumpang harus rela berpanas-panasan dan kehujanan.

Salah satu kasus pelanggaran mobil barang untuk mengangkut orang yang terjadi di kota Solok yang terjadi selama tahun 2016. Polres Solok menilang sebanyak 4.137 kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Pelanggaran mobil barang yang

²Wikipedia Indonesia, 2017, *Mobil Pick Up*, [https://id.wikipedia.org/pick_up_\(mobil\)/](https://id.wikipedia.org/pick_up_(mobil)/) diakses pada jam 02.20 hari Senin 2 April 2018.

digunakan untuk mengangkut orang berjumlah 14 pelanggaran.³ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“PERANAN SATLANTAS POLRES SOLOK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGEMUDI MOBIL BARANG UNTUK MENGANGKUT ORANG”**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satlantas Polres Solok dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengemudi mobil barang untuk mengangkut orang?
2. Apa sajakah kendala-kendala Satlantas Polres Solok dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengemudi mobil barang untuk mengangkut orang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Satlantas Polres Solok dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengemudi mobil barang untuk mengangkut orang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Satlantas Polres Solok dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengemudi mobil barang untuk mengangkut orang.

³ Tri Asmaini, *Polres Solok Tilang 4.137 Kendaraan Sepanjang 2016*, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/195282/polres-solok-tilang-4137-kendaraan-sepanjang-2016>, diakses pada jam 22.15 hari Rabu 9 Mei 2018

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴ Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini melakukan wawancara⁵. Data primer diperoleh dari Bapak Suryo Hadi selaku Kanit Lantas Polres Solok Kota, Bapak Deni dan Bapak Raffi selaku Anggota Polantas Polres Solok Kota yang pernah menangani kasus pelanggaran mobil barang yang mengangkut orang. Wawancara juga penulis lakukan terhadap pengemudi mobil barang yang pernah digunakan untuk mengangkut orang bernama Bapak Indra dan Bapak Aldi, serta salah seorang penumpang mobil barang bernama Bapak Zul.

⁴Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

⁵Ibid hlm.113

b. Data sekunder

Data sekunder data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶

Data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen laporan bulanan tilang rentang waktu Januari sampai Desember 2017 yang diperoleh dari pihak Satlantas Polres Solok Kota.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada penulis.⁷

Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁸

⁶Ibid

⁷Ibid hlm. 114

⁸Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, PT.Gramedia, Malang, hlm. 93

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang *literature* dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.⁹

4. Analisis Data

Analisis data dianalisis secara kualitatif yaitu: pengelompokan data menurut aspek-aspek diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.

⁹Ibid